

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Apa itu Sipantas?
2. Sejak kapan Sipantas digunakan di BKPSDM Kabupaten Gresik ini?
3. Apakah semua pegawai diwajibkan menggunakan Sipantas ini?
4. Apakah komunikasi yang diberikan dapat diterima oleh pegawai di BKPSDM Kabupaten Gresik ini?
5. Bagaimana mekanisme aplikasi Sipantas secara umum?

Berdasarkan indikator Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul, A Grindle, Edward III, Van Horn dan Varn Meter :

1. Standar dan Sasaran

- Apakah standar dan sasaran utama dari penerapan Aplikasi Sipantas?

2. Komunikasi

- Apakah ada program sosialisasi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Sipantas?
- Jika ada, bagaimana, kapan dan dimana waktu pelaksanaannya?
- Apakah sosialisasi sangat baik untuk diterima pegawai pada saat Lounching? Jika ada, bagaimana dan kapan waktu pelaksanaannya?

3. Siapa Pelaksana Program

- Siapa yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya penerapan aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?

4. Jenis manfaat yang dihasilkan

- Apa manfaat yang dihasilkan dari penerapan aplikasi Sipantas?
- Bagaimana aplikasi Sipantas dapat meningkatkan kinerja pegawai?

5. Sumber daya

- Apakah aplikasi Sipantas ini didukung oleh sumberdaya fisik dan non fisik yang memadai di BKPSDM Kabupaten Gresik ini?

- Bagaimana kesiapan pegawai dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan Sipantas tersebut?

- Dari manakah dana anggaran dalam penerapan Kebijakan Sipantas ini?

6. Karakteristik agen pelaksana

- Apakah BKPSDM Kabupaten Gresik sudah sesuai dalam melakukan implementasi kebijakan Sipantas tersebut?

- Bagaimanakah pengawasan atas pelaksanaan implementasi kebijakan Sipantas tersebut di BKPSDM Kabupaten Gresik.

- Siapa yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan implementasi kebijakan Sipantas ini?

7. Disposisi implementor

- Bagaimana respon implementor atas kebijakan Sipantas ini?

- Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas?

- Apakah implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan Sipantas ini?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRASKRIP HASIL WAWANCARA**Informan 1****a. Identitas Narasumber**

Nama : Khusaini, S.E, M.Si,
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 SDM Kabupaten Gresik
 Tanggal Wawancara : 30 Maret 2023
 Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 Kabupaten Gresik

b. Hasil Wawancara**1) Standar dan Sasaran**

Pewawancara : *“Apakah standar dan sasaran utama dari penerapan Aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Tujuan utamanya yakni untuk mengukur kinerja pegawai dan juga untuk mengukur seberapa banyak tunjangan yang akan mereka terima. Sipantas juga bisa untuk dipakai melihat kualitas pegawai dari aplikasi Sipantas tersebut karena dari situ bisa dilihat kehadirannya, perilakunya, kinerjanya. Itu semua bisa dipakai untuk pertimbangan seperti promosi pegawai karena kita bisa melihat presensi pegawai di aplikasi Sipantas”*

2) Komunikasi

Pewawancara : *“Apakah ada program sosialisasi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Sipantas pada pegawai di BKPSDM Kabupaten Gresik? Apakah sosialisasi sangat baik untuk diterima pada saat Lounching?”*

Narasumber : *“Untuk program sosialisasi biasanya dilakukan setiap tahun. Jadi di BKPSDM juga kan setiap tahun ada update data ataupun update aplikasi dengan fitur-fitur baru termasuk pada tahun 2023 ini ada update Sipantas juga yang menyesuaikan aturan Menpan 2023 yang dimana mekanismenya ada perubahan jadi yang dulunya itu teknik kegiatan ada dari bawah ke atas sekarang turun menjadi segitiga kebawah. Jadi tiap taun biasanya dilaksanakan sosialisasi dan*

diperkenankan bagi pemangku kepegawaian yang kurang paham terkait Sipantas untuk bisa kembali berkonsultasi. Jadi ini terkait pemberian tunjangan akhirnya mau gak mau harus bisa memahami. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap tahun pasti diselenggarakan sosialisasi dari BKPSDM untuk menjelaskan ke pegawai-pegawai yang ada di beberapa OPD di Kabupaten Gresik”

3) Siapa Pelaksana Program

Pewawancara : *“Siapa yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya penerapan aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Memang aplikasi Sipantas ini dibuat di BKPSDM, yang kemudian dikelola dan diawasi oleh masing-masing kepala OPD di Kabupaten Gresik, lalu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sipantas ini tentunya pembuat kebijakan yakni Bapak Bupati”*

4) Manfaat

Pewawancara : *“Apa manfaat yang dihasilkan dari penerapan aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Kalau setau saya manfaatnya yakni kita bisa mengukur kinerja pegawai, jadi kita bisa membuat tolak ukur kinerja. Kita juga bisa maksimalkan aktivitas kinerja. Jadi kita bisa tau apa saja yang di kerjakan oleh pegawai per hari dalam satu bulan, per bulan dalam satu tahun. Jadi disitu ada teknis kegiatan-kegiatan dari hasil turunan renja yang harus kita kerjakan, yang diakumulasi dalam bentuk nilai yang dipresentasikan dalam nilai kinerja. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana pegawai tersebut mengerjakan tugasnya. Kemudian mereka pantas apa tidak dalam mendapatkan tunjangan sekian. Lalu apakah mereka disiplin apa tidak kok mendapatkan nilai disiplin sekian. Itu semua diukur dan disinkronkan antara Sipantas dengan aplikasi yang untuk absensi pegawai.”*

5) Sumber Daya

Pewawancara : *“Bagaimana kesiapan pegawai dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan Sipantas tersebut?”*

Narasumber : *“Kalau bisa dibilang kami masih ditahap pengembangan perubahan dari konvensional yang tidak ada penilaian kinerjanya berubah menjadi yang seperti sekarang berdasarkan berbasis penilaian*

kinerja sesuai dengan Peraturan Menpan kita bertahap tetapi harus kita terapkan sesuai dengan peraturan Menpan. Tetapi bertahapnya ini adalah kita harus intens memberi penjelasan ke pegawai-pegawai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menpan kalau tidak seperti itu maka tidak akan mendapatkan TPP. Sebenarnya mudah itu kalau orang-orang ditakut-takuti, tetapi selain kita menakut-nakuti harus ada penjelasan bukan hanya menyuruhnya saja”

6) Karakteristik Agen Pelaksana

Pewawancara : *“Apakah BKPSDM Kabupaten Gresik sudah sesuai dalam melakukan implementasi kebijakan Sipantas tersebut? Lalu siapa yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan implementasi kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : *“Dalam pelaksanaan Kebijakan Sipantas ini sudah sesuai dengan Perbup, untuk yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pengawasan Sipantas ini dilakukan oleh Bapak bupati yang selanjutnya dikelola dan diawasi oleh kepala masing-masing OPD di Kabupaten Gresik”*

7) Disposisi Implementor

Pewawancara : *“Bagaimana respon implemetor atas kebijakan Sipantas ini? Dan Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas?”*

Narasumber : *“Kalo dari sisi atasan sudah mendukung dan setuju dengan aplikasi Sipantas ini. Meskipun demikian terkadang ada request permintaan dari atasan agar aplikasi Sipantas ini lebih akuntabel atau lebih bisa dipertanggung jawabkan dan pengennya itu terkoneksi dengan anggaran, terkoneksi dengan beberapa rencana yang ada di Bappeda. Pelan-pelan kita penuhi request permintaan dari atasan tersebut. Kemarin kita sudah berencana untuk terkoneksi dengan anggaran dan ternyata itu masih belum bisa. Tetapi akan pelan-pelan kita penuhi karena kan setiap ada update atau perubahan dalam aplikasi itu membutuhkan proses yang lumayan panjang dan tidak bisa langsung terkoneksi begitu saja.”*

Informan 2

a. Identitas Narasumber

Nama : Nasriyah, S.H., M.M.,
 Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gresik
 Tanggal Wawancara : 30 Maret 2023
 Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gresik

b. Hasil Wawancara

1) Standar dan Sasaran

Pewawancara : *“Apakah standar dan sasaran utama dari penerapan Aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Tujuan Sipantas ini kita bisa mendorong pegawai negeri sipil untuk peningkatan kinerjanya. Dengan adanya Sipantas ini dapat meminimalisir adanya pegawai yang malas karena mereka kan wajib untuk melaporkan kinerjanya setiap hari. Kalau tidak melapor maka tunjangan yang didapat tidak maksimal”*

2) Komunikasi

Pewawancara : *“Apakah ada program sosialisasi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Sipantas pada pegawai di BKPSDM Kabupaten Gresik? Jika ada, bagaimana, kapan dan dimana waktu pelaksanaannya?”*

Narasumber : *“Sosialisasinya setau saya di BKPSDM sosialisasi ke kepegawaian perangkat daerah masing-masing, selanjutnya pengelola kepegawaian di daerah itu yang mensosialisasikan ke pegawainya di masing-masing OPD. Kslau untuk sosialisasi dari BKPSDM yang langsung turun itu tergantung permintaan dari OPD, kalua OPD meminta bantuan untuk sosialisasi maka BKPSDM yang turun untuk mensosialisasikan langsung ke pegawainya.”*

3) Siapa Pelaksana Program

Pewawancara : *“Siapa yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya penerapan aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Dalam kebijakan Sipantas ini memang yang pembuat kebijakan itu bapak Bupati, tetapi tentunya dibuat oleh BKPSDM dan tentunya pengawasan kebijakan dibantu oleh kepala masing-masing OPD”*

4) Manfaat

Pewawancara : *“Bagaimana aplikasi Sipantas dapat meningkatkan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Pastinya adanya kebijakan Sipantas ini dapat meningkatkan kinerja pegawai karena kan dari aplikasi Sipantas itu sendiri kita bisa tahu kalau kita tidak mengisi aplikasi Sipantas Tersebut otomatis kita tidak mendapatkan tunjangan. Jadi akhirnya ya biar tunjangan yang kita dapat maksimal dan optimal ya kita harus meningkatkan kinerja kita. Maka menurut saya Aplikasi Sipantas ini dapat meningkatkan kinerja pegawai”*

5) Sumber Daya

Pewawancara : *“Apakah aplikasi Sipantas ini didukung oleh sumberdaya fisik dan non fisik yang memadai di BKPSDM Kabupaten Gresik? Bagaimana kesiapan pegawai dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan Sipantas tersebut?”*

Narasumber : *“Kalau dalam sumber daya manusianya pegawai pastinya mayoritas pegawai Pemkab Gresik sudah bisa dalam pengoperasian komputer karena untuk pengoperasian Sipantas ini tidak perlu skill khusus yang penting pegawai tersebut paham tentang komputer tentunya pasti bisa mengisi Sipantas ini. Tetapi tentunya ada beberapa pegawai yang masih jadul sehingga mereka kesulitan dalam mengoperasikan Sipantas ini. Biasanya mereka akhirnya meminta tolong ke stafnya untuk mengerjakan Sipantasnya karena memang ya susah sih untuk mengerjakan karena sudah masa-masa pensiun kalau harus dipaksa belajar lagi mungkin mereka agak kesusahan atau kesulitan.”*

6) Karakteristik Agen Pelaksana

Pewawancara : *“Apakah BKPSDM Kabupaten Gresik sudah sesuai dalam melakukan implementasi kebijakan Sipantas tersebut? Siapa yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan implementasi kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : “Untuk pelaksanaan kebijakan Sipantas ini sudah terbilang cukup baik. Untuk pengawasan dan pemberian tunjangan juga sudah sesuai. Saran saya yakni pengennya lebih akuntabel. Jadi aplikasi Sipantas ini bisa terkoneksi dengan semua aspek yang berhubungan dengan pencapaian kinerja organisasi maupun individu. Seperti kinerja organisasi ini kan punya beberapa rencana yang akan diwujudkan dalam 5 Tahun kedepan, lalu apa saja yang akan diwujudkan dalam 1 Tahun. Nah itu bagaimana caranya biar OPD itu bisa mencapai apa yang sudah direncanakan disana yang tentunya rencana kegiatan tersebut diketahui dan dilakukan perjajian dengan bupati. Nah dari itu pengennya atasan itu benar-benar terkoneksi Ketika ada laporan kinerja pegawai itu mengerjakan apa yang benar-benar sesuai dengan realisasi yang ada di rencana di bagian organisasi. Lalu yang kedua di bagian anggaran, kalau bis aitu ya terkoneksi dengan Sipantas ini, jadi PNS itu gausah bikin realisasi lagi bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan ini, tinggal ambil data disana. Kegiatan apa yang kita laksanakan pasti ada laporannya, penyerapan anggaran laporan hasil kegiatan itu disetorkan kesana untuk mengklaim pembayarannya. Ya sudah tidak perlu lagi entry lagi Sipantas tinggal ambil saja disana hasilnya apa yang dilakukan di OPD itu yang menjadi dasar pengukuran kinerjanya.”

7) Disposisi Implementor

Pewawancara : “Bagaimana respon implemetor atas kebijakan Sipantas ini? Apakah implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan Sipantas ini?”

Narasumber : “Dari adanya kebijakan Sipantas ini sudah pasti mempermudah tugas pegawai akan lebih efisien dan juga lebih cepat. Dengan demikian para pegawai akan lebih produktif lagi dalam mengurus targer pekerjaannya“

Informan 3

a. Identitas Narasumber

Nama : Hasriani, S.STP, M.Si
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian serta Evaluasi Kinerja Aparatur
 Tanggal Wawancara : 30 Maret 2023
 Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gresik

b. Hasil Wawancara

1) Standar dan Sasaran

Pewawancara : *“Apakah standar dan sasaran utama dari penerapan Aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Sipantas ini bertujuan untuk mempermudah penilaian pegawai. Dalam Aplikasi Sipantas ini tentunya sudah ada beberapa data kinerja pegawai yang tentunya dengan adanya data tersebut kita bisa melakukan treatment terhadap Pegawai Negeri Sipil, lalu bisa dilakukan pembinaan ASN terhadap pegawai yang kinerjanya rendah.”*

2) Komunikasi

Pewawancara : *“Apakah ada program sosialisasi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik? Apakah sosialisasi sangat baik untuk diterima pegawai pada saat Lounching?”*

Narasumber : *“Untuk pelaksanaan sosialisasi Sipantas ini dapat diterima oleh pegawai. Jadi disini ada beberapa golongan ya, mulai golongan yang terbilang muda dan ada juga golongan yang tergolong sudah mau pensiun atau lansia. Nah kalau dari golongan yang mud aini bisa menerima, sangat muda sekali menerima dikarenakan dari pemikirannya juga semua sekarang tentang IT dan kapasitas IQ golongan mud aini bagus-bagus dan tentunya dapat mudah menerima. Dan untuk golongan yang suda tua ini agak kesulitan tentunya. Nah dari itu kita harus menjelaskan lagi karena terkait dengan peraturan Menpan seluruh kinerja harus diuba untuk mensejaterahkan pegawai juga dengan tunjangan. Jadi penilaian kinerja itu sebagai dasar pemberian tunjangan pegawai, dan mau tidak mau harus segera dilaksanakan.”*

3) Siapa Pelaksana Program

Pewawancara : *“Siapa yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya penerapan aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Meskipun pembuat Kebijakan Aplikasi Sipantas ini adalah Kepala Bupati, tetapi tentunya dilakukan kerja sama dengan BKPSDM untuk pembuat Aplikasinya dan Kepala OPD sebagai pengawas masing-masing pegawainya.”*

4) Manfaat

Pewawancara : *“Apa manfaat yang diharapkan dari penerapan aplikasi Sipantas? Bagaimana aplikasi Sipantas dapat meningkatkan kinerja pegawai?”*

Narasumber : *“Kebijakan Sipantas ini sangat bisa dalam meningkatkan kinerja pegawai. Karena gini kalau dulu tidak ada tolak ukur untuk pegawai yang bandel dan tidak mengerjakan tugas. Tetapi sekarang harus, jadi setiap harinya itu harus ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada yang dikerjakan maka pegawai tersebut tidak mendapatkan tunjangan. Yang akhirnya pegawai-pegawai tersebut bakal tergebrak untuk melaksanakan sedikit kegiatan yang bukan terlalu penting kalau dulunya ya, tapi akhirnya pegawai-pegawai tersebut sekarang termotivasi untuk mengerjakan kalau karena tidak mengerjakan itu maka pegawai tidak bisa mendapatkan kualifikasi kerja perhari. Jadi dia bingung tidak bisa menuliskan apapun karena tidak ada yang dikerjakan dan akhirnya nantinya berefek ke pemberian TPP”*

5) Sumber Daya

Pewawancara : *“Apakah aplikasi Sipantas ini didukung oleh sumberdaya yang memadai di BKPSDM Kabupaten Gresik ini?”*

Narasumber : *“Untuk fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas ini sudah bagus. Seperti contohnya masing-masing pegawai di BKPSDM sudah diberikan komputer masing-masing. Dengan diberikan teknologi komputer masing-masing tentunya lebih enak dan mempermudah para pegawai untuk menyelesaikan tugas nya masing-masing”*

6) Karakteristik Agen Pelaksana

Pewawancara : *“Apakah BKPSDM Kabupaten Gresik sudah sesuai dalam melakukan implementasi kebijakan Sipantas tersebut? Bagaimanakah pengawasan atas pelaksanaan implementasi kebijakan Sipantas tersebut di BKPSDM Kabupaten Gresik.”*

Narasumber : *“Menurut saya, saat ini BKPSDM sudah konsisten kok dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas ini. Tetapi komitmen pemerintah yang masih kurang dalam implementasi kebijakan Sipantas ini. Seperti contohnya keterbatasannya dana APBD yang merupakan salah satu bukti lemahnya komitmen para pemerintah”*

7) Disposisi Implementor

Pewawancara : *“Apakah implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan Sipantas ini? Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : *“Kalau untuk kompetensi yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas ini sudah cukup memadai, sudah sekitar 90% pegawai yang di Badan Kepegawaian dan Peengembangan SDM Kabupaten Gresik yang sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan.”*

Informan 4

a. Identitas Narasumber

Nama : Muhammad Awwalu Baqis Shofi, S.STP
 Jabatan : Kepala SubBagian Kesejahteraan dan Penghargaan
 Tanggal Wawancara : 31 Maret 2023
 Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gresik

b. Hasil Wawancara

1) Standar dan Sasaran

Pewawancara : *“Apakah standar dan sasaran utama dari penerapan Aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Dari yang saya ketahui, penerapan kebijakan Sipantas ini sudah sangat baik dan tentunya tujuannya sangat terlihat sangat jelas sekali. Adapun tujuan penerapan Sipantas ini yakni mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam melihat aktivitas kerja dengan baik dan tertata. Tak hanya itu Sipantas juga mempermudah loh dalam proses pengukuran kinerja serta pemberian tunjangan Pegawai Negeri Sipil.”*

2) Komunikasi

Pewawancara : *“Apakah ada program sosialisasi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik? Apakah sosialisasi sangat baik untuk diterima pegawai pada saat Lounching? Jika ada, bagaimana dan kapan waktu pelaksanaannya?”*

Narasumber : *“Pada umumnya pegawai di BKPSDM secara garis besar sudah memahami fungsi serta tugas pokok dari tiap-tiap pegawai, hal ini sekaligus berisikan tentang isi dari kebijakan Sipantas ini sudah dipahami. Pemahaman fungsi serta tugas pokok dari tiap-tiap pegawai tentunya tidak terlepas dengan selalu diadakan sosialisasi yang dilaksanakan di minimal setahun sekali”*

3) Siapa Pelaksana Program

Pewawancara : *“Siapa yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya penerapan aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Pengawasan dan pemantauan Sipantas ini dilakukan oleh Kepala OPD dan BKPSDM. Nggak hanya itu, kebijakan ini tentunya diterapkan dengan adanya monitoring yang memuat data pegawai dan siapa saja pegawai yang belum dapat menggunakan aplikasi Sipantas ini dengan lancar”*

4) Manfaat

Pewawancara : *“Apa manfaat yang dihasilkan dari penerapan aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Tentunya manfaat Sipantas ini sangat-sangat bagus, mulai dari peningkatan skill dalam pengetahuan mengenai teknologi informasi. Peningkatan skill tersebut tentunya menjadi manfaat yang berjangka Panjang, karena kemampuan ini akan terus dimanfaatkan dalam hal apapun dan sampai kapanpun”*

5) Sumber Daya

Pewawancara : *“Dari manakah dana anggaran dalam penerapan Kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : *“Untuk anggaran dalam Kebijakan Sipantas ini tentunya anggaran dari APBD, untuk pengusulan anggarannya tentunya direncanakan dengan teliti dan dan diusulkan dengan kuat. Anggaran ini sudah digunakan sesuai dan harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kebijakan Sipantas ini”*

6) Karakteristik Agen Pelaksana

Pewawancara : *“Apakah BKPSDM Kabupaten Gresik sudah sesuai dalam melakukan implementasi kebijakan Sipantas tersebut?”*

Narasumber : *“Untuk penyesuaian dalam pemberian tunjangan tentunya sudah sesuai ya, ada penilaian indeks penilaian kinerja . indeks penilaian kinerja tersebut ini kita ukur dalam perharinya, perharinya dalam satu bulan, lalu perbulannya dalam satu tahun. Jadi ada capaian kinerja, realisasi kinerja sampai nanti ada bukti dukung apa saja yang dikerjakan. Mungkin seperti sampel ya dari satu dari sekian bukti. Nah disitulah tolak itung ada presentasinya hingga bisa dicairkan TPPnya*

jadi apabila presentasinya berkurang tidak 100% yang diterima terntunya juga aka berkurang”

7) Disposisi Implementor

Pewawancara : *“Bagaimana respon implemetor atas kebijakan Sipantas ini? - Apakah implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : *“Komunikasi dari atasan dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas ini sudah baik. Mulai dari adanya pemahaman yang diterima oleh pegawai mengenai kebijakan Sipantas ini hingga adanya komunikasi yang sangat jelas antara atasan dan juga pegawai dapat dilaksanakan secara maksimal.”*

Informan 5

a. Identitas Narasumber

Nama : Ruwansyah Imammudin, S.Kom
 Jabatan : Kepala SubBidang Fasilitasi Profesi ASN
 Tanggal Wawancara : 30 Maret 2023
 Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 Kabupaten Gresik

b. Hasil Wawancara

1) Standar dan Sasaran

Pewawancara : *“Apakah standar dan sasaran utama dari penerapan Aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Jadi untuk tujuan Sipantas ini sendiri untuk mengukur kinerja pegawai. Jadi fungsi dari sipantas itu sendiri yakni kita dalam per hari harus mengisikan apa yang kita kerjakan yang disitu ada standarisasi sekitar 6000 jam. Jadi biasanya di akumulasi dalam sehari selama 5 jam. Jadi selama kita bekerja itu yang kita tulis di Sipantas selain itu juga Sipantas berfungsi sebagai tolak ukur dalam pemberian tunjangan TPP di Kabupaten Gresik”*

2) Komunikasi

Pewawancara : *“Apakah ada program sosialisasi untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Kebijakan Sipantas ini menurut saya sudah sangat jelas, dan sangat mudah dipahami oleh seluruh pegawai di BKPSDM ini. Selain diadakannya sosialisasi, Kebijakan sipantas ini juga ada petunjuk penggunaannya dan juga sudah ada peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Kebijakan Sipantas ini.”*

3) Siapa Pelaksana Program

Pewawancara : *“Siapa yang bertanggung jawab mengawasi terlaksananya penerapan aplikasi Sipantas di BKPSDM Kabupaten Gresik?”*

Narasumber : *“Berdasarkan monitoring dan pengawasan mengenai kebijakan Sipantas ini dilakukan di setiap unit kerja di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Gresik. Unit kerja juga dibantu untuk*

mengajarkan siapa saja yang belum dapat menggunakan dan mendata juga dalam penerapan Aplikasi Sipantas ini. Proses monitoring serta juga evaluasi ini tentunya dapat melihat bagaimana pelaporan dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai di setiap pegawai di unit kerja di Pemerintahan Kabupaten Gresik ini.”

4) Manfaat

Pewawancara : *“Apakah aplikasi Sipantas dapat meningkatkan kinerja pegawai? Apa manfaat yang dihasilkan dari penerapan aplikasi Sipantas?”*

Narasumber : *“Selain dapat meningkatkan skill pegawai, adanya aplikasi Sipantas ini juga bisa menjadi pengurangan penggunaan kertas. Sebelum adanya sipantas ini kan sistem penilaian kinerja dicetak di kertas dan cenderung hilang terbuang atau tertumpuk dengan berkas yang lainnya. Dan sekarang semenjak ada Kebijakan Sipantas ini mempermudah karena data-data laporan kinerja pegawai tersimpan dalam computer atau file yyang tentunya akan mempermudah jika sewaktu-waktu dibutuhkan akan lebih mudah untuk mencarinya”*

5) Sumber Daya

Pewawancara : *“Bagaimana kesiapan pegawai dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan Sipantas tersebut?”*

Narasumber : *“Terkait tentang alasan dilaksanakan Kebijakan Sipantas ini tentunya untuk kepentingan sumberdaya terhadap indikator kemampuan pegawai, tingkat kesalahan, serta kecermatan pegawai. Maka dalam menggunakan Aplikasi Sipantas ini tentunya bisa memudahkan serta tentunya akan membuat nyaman bagi para pegawai. Dalam melakukan pekerjaan, kenyamanan pegawai ini dikarenakan dalam mengisi laporan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Kemudian dengan adanya kejelasan target ini yang terdapat di Aplikasi Sipantas ini secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat pegawai dalam bekerja, kemudian para pegawai juga bisa termotivasi untuk segera mencapai target dari yang sebelumnya telah ditetapkan.”*

6) Karakteristik Agen Pelaksana

Pewawancara : *“Siapa yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan implementasi kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : *“Untuk karakteristik agen pelaksana dalam Kebijakan Sipantas ini yang meliputi pembuat kebijakan yang melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sangat baik. Dan tentunya dalam penerapan kebijakan Sipantas ini dilakukan dengan ketat mengenai peraturan serta sanksi hukum”*

7) Disposisi Implementor

Pewawancara : *“Bagaimana respon implementor atas kebijakan Sipantas ini? Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan Sipantas ini?”*

Narasumber : *“Dari sikap implementor sendiri sudah terbilang bagus, faktor keberhasilan kebijakan sipantas ini juga tidak hanya itu, adanya pendanaan dari APBD itu juga yang nantinya akan sangat membantu dalam proses pengupdate an kebijakan Sipantas ini supaya lebih bagus lagi”*

Lampiran 3. Surat Izin Observasi dari Fakultas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 07 Maret 2023

Nomor : 878/K/FISIP/III/2023
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : *Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)*
Kabupaten Gresik
Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No.245, Kabupaten Gresik.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

| No. | Nama dan NIM | Alamat | No. Tlp |
|-----|----------------------------|--|-------------|
| 1. | Sri Indrawati (1111900190) | Ds. Jono RT.04 RW.01, Kec. Cerme, Kab. Gresik | 81230679853 |

Guna melakukan pengambilan data di :

"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik"

Dengan judul Skripsi: **"Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SIPANTAS) dalam Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Jawa Timur"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan
 Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP
 NIP. 20120.87.0103

Tembusan :

Lampiran 4. Surat Penerimaan Obseervasi dari Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
 Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K

| | | |
|----------|---|---|
| Nomor | : 070 / 188 / 437.71 / 2023 | Gresik, 10 Maret 2023 |
| Sifat | : Penting | Kepada |
| Lampiran | : 1 (Satu) Berkas | Yth Dekan Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
| Perihal | : Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |

Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Dekan Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 878/K/FISIP/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | Sri Indrawati |
| 2. NIM/ NIK/ NIDN | : | 3525114707010001 |
| 3. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 4. Alamat | : | Desa Jono, Rt 04 Rw 01, Cerme-gresik |
| 5. Keperluan dilakukannya Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL | : | Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SIPANTAS) Dalam Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Gresik" |
| 6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL | : | Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL | : | 13 Maret 2023 - 30 Juni 2023 |
| 8. Peserta/ Pengikut | : | |

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK
Kabid. Penelitian dan Pengembangan**



NUR SAMSI , SE, M.SA


Pembina

NIP. 19710331 200604 1 014

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Indrawati
 NBI : 1111900190
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Joko Widodo, MS
 Dosen Pembimbing II : Drs. Radjikan, M.Si
 Judul Skripsi : Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SIPANTAS) dalam Mengukur Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Jawa Timur

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan | Pembimbing | |
|------|---------|--|----------------|----------------|
| | | | Paraf Dospem 1 | Paraf Dospem 2 |
| 17/2 | 23. | Perbaiki sesuai arahan. | <i>JWS</i> | |
| 24/2 | 23 | Perbaiki Critical Review dan Kontrol ke Pemb. 2. | <i>JWS</i> | |
| 22/2 | 23 | Bab I - Acc. - Buat bab III | | <i>DR</i> |
| 28/2 | 23 | Acc Tahun lapangan. | <i>JWS</i> | |
| 2/3 | '23 | Bab I - IV Perbaiki saran-anjuran (lap. tugas. penelitian) | | <i>DR</i> |
| 9/3 | '23 | - Bab I - III. Acc - Perbaikan - & tany kembali (kontrol ke pemb. I.) | | <i>DR</i> |
| 15/5 | 23. | - Perbaiki Penyalia Data. | <i>JWS</i> | |




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan | Pembimbing | |
|------|---------|--|----------------|----------------|
| | | | Paraf Dospem 1 | Paraf Dospem 2 |
| 8/5 | 23 | Bab. IV - lengkapi angka 5 dan 6 Buat Bab. V | | |
| 17/5 | 23 | Perbaiki bab N & Lengkap bab V | JWS | |
| 30/5 | 23 | (Bab I - V - ACC - Jep. Ujian) | | |
| 30/5 | 23 | Perbaiki sesuai Petunjuk Dan Ace Siapky Ujian | JWS | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Catatan:
1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
 Tanggal : 20 Mei 2023

Dosen Pembimbing I,


Dosen Pembimbing II,


Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 364/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sri Indrawati

NBI : 1111900190

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juni 2023

Kepala Lab. Otonomi,


 YUSUF HARIYOKO, S.AP., M.AP

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara



(Wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik)



(Wawancara dengan Ibu Nasriyah, S.H., M.M., selaku Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik)



(Wawancara dengan Ibu Hasriani, S.STP, M.Si Selaku Kepala Sub Bidang Penilaian serta Evaluasi Kinerja Aparatur)



(Wawancara dengan Bapak Muhammad Awwalu Baqis Shofi, S.STP selaku Pegawai BKPSDM)



(Wawancara dengan Bapak Ruwansyah Imammudin, S.Kom selaku Pegawai BKPSDM)

Lampiran 8. Lembar Revisi Ujian Skripsi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI


Nama : Sri Indrawati
NIM : 1111900190
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- Perbaiki cara penulisan hasil wawancara.
- Perbaiki permintaan pengujian lain.

Surabaya, 26-6-2023
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Joko Widodo)


(Joko Widodo)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Sri Indrawati
NIM : 1111900190
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

1. Gunakan Monday
2. Gunakan Balasa laporan untuk Bab 3
3. Pembahasan Kwang mengarah ke kebijakan yang terkait objek
- ✓ 4. Pengujian data perlu untuk dipertegas dengan data sekunder lebih banyak

Surabaya, 3 Juli 2023.
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Yusuf Hariyanto)


(Yusuf Hariyanto)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Sri Indrawati
NIM : 1111900190
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- Implementasi berdasarkan apa?
- Perbaiki penyajian data. ← data primer
← data sekunder
- Pembahasannya diperkuat.
- Kenapa menggunakan teori yang campur-campur?

Surabaya, 26 Juni 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Dida Rahmadanik, M.AP)


(Dida Rahmadanik, M.AP)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.